

# **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK BLT-DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang)**

**Betasari Zakiyah<sup>1</sup>, Eny Boedi Orbawati<sup>2</sup>, Yuni Kurniasih<sup>3</sup>**

Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp (0293) 364113/fax (0293) 362438

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

e-mail: [zakiyahbetasari55@gmail.com](mailto:zakiyahbetasari55@gmail.com)<sup>1</sup>, [enybudiorbawati@gmail.com](mailto:enybudiorbawati@gmail.com)<sup>2</sup>, [yunikurniasih@untidar.ac.id](mailto:yunikurniasih@untidar.ac.id)<sup>3</sup>

## **ABSTRAK**

*Indonesia saat ini menghadapi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Permendes No. 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terdampak. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan dan faktor pendorong serta penghambat Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 studi kasus di Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan menggunakan teori Tata Kelola Desa oleh Sri Rejeki (2015:33) dan teori Good Governance oleh Mardiasmo (2009). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dana desa terdapat komunikasi serta evaluasi RAPB Desa, namun pendataan penerima tidak sesuai. Dalam penganggaran terdapat kesesuaian pengalokasian dana desa sebesar 30% untuk BLT-Dana Desa, untuk bulan penyaluran BLT-Dana Desa berbeda dengan ketentuan. Dalam penatausahaan terdapat pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang oleh bendahara desa. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat kelengkapan dokumen serta tepat waktu pelaporannya. Faktor pendorong pengelolaan dari prinsip transparansi terdapat kejelasan dalam pelaksanaan, dalam akuntabilitas terdapat pelaksanaan sesuai sasaran, dalam partisipasi terdapat forum musyawarah. faktor penghambat ketiga prinsip ini yakni masyarakat belum terbuka dalam musyawarah, pendataan tidak sesuai ketentuan, dan kurangnya media informasi serta publikasi dari Pemerintah Desa.*

*Keywords: BLT-Dana Desa, Good Governance, Pengelolaan Dana Desa.*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia menghadapi Pandemi Covid-19 yang berdampak di berbagai aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi masyarakat. Karena kondisi perekonomian semakin menurun, akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Permen Desa No. 7 Tahun 2020 yakni tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa. BLT-Dana

Desa ialah bantuan yang diperuntukkan bagi penduduk miskin untuk menjamin dan memberikan kesejahteraan masyarakat yang perekonomiannya terdampak Pandemi Covid-19

Ketentuan penyaluran BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp600.000,00 pada bulan pertama sampai dengan bulan ke tiga, dan Rp300.000,00 pada bulan ke empat sampai dengan bulan ke enam.

Salah satu desa yang berada di Kabupaten Magelang dan terdampak Pandemi Covid-19 yakni di Desa Sonorejo. Desa ini terdiri dari enam dusun dengan rata-rata mata pencaharian penduduk yakni bergerak dalam sektor pertanian.

Diketahui jumlah besaran dana desa di Desa Sonorejo pada tahun 2020 adalah sebesar Rp960.018.000,00 dan sebesar 30% dari dana ini disalurkan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yakni BLT-Dana Desa. Pengalokasian BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo yakni untuk 3 bulan sebesar Rp600.000,00 dengan jumlah penerima manfaat yakni 161 Kartu Keluarga (KK).

Berikut rinciannya:

**Gambar 1. Data Penerima BLT-Dana Desa**

Alamat	Jumlah KK	Sudah Menerima JPS					Belum Menerima JPS		Besaran BLT-Dana Desa		
		PKH	BPNT	BST	KP	Kebutuhan Mata Pencarian	Tidak Tertentu	Terdaftar Anggota Keluarga yang Sakit Kronis/Menahun	Mei	Juni	Juli
SONOREJO	30 KK	-	-	-	-	0	30 KK	0	600.000	600.000	600.000
KARANG WETAN	15 KK	-	-	-	-	0	15 KK	0	600.000	600.000	600.000
MGRANTUNAN	32 KK	-	-	-	-	0	32 KK	0	600.000	600.000	600.000
MONOTIDYO	12 KK	-	-	-	-	0	12 KK	0	600.000	600.000	600.000
KARANG KULON	39 KK	-	-	-	-	0	39 KK	0	600.000	600.000	600.000
NGRENO	33 KK	-	-	-	-	0	33 KK	0	600.000	600.000	600.000
<b>JUMLAH</b>	<b>161 KK</b>					0					

**Sumber:** Data Penerima BLT-Dana Desa Sonorejo, diolah pada 2021.

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan permasalahan terkait pengalokasian dana BLT-Dana Desa yang berbeda dengan

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No.50 Tahun 2020 ,terkait pengelolaan Dana Desa dimana besaran untuk BLT-Dana Desa yakni Rp600.000 untuk tiga bulan pertama, dan Rp300.000 untuk tiga bulan kedua. Kemudian di dalam penetapan penerima BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo tahun 2020 masih belum merata, dimana penerima BLT dari masing-masing dusun berbeda-beda ada yang hanya 12 Kartu Keluarga saja namun ada yang mencapai 39 Kartu Keluarga per dusunnya. Kemudian tidak adanya transparansi dalam penerimaan Dana Desa kepada masyarakat, dan kurang adanya koordinasi pemerintah desa dan masyarakat dalam penetapan calon penerima BLT-Dana Desa yang mengakibatkan terdapat beberapa Kartu Keluarga yang tergolong mampu namun mendapatkan bantuan BLT-Dana Desa.

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pengelolaan dana desa di Desa Sonorejo untuk BLT-Dana Desa tahun anggaran 2020, dengan menggunakan Teori Tata Kelola Desa menurut Sri Rejeki (2015:33) meliputi proses Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, serta Pelaporan dan pertanggungjawaban. Peneliti juga akan melakukan analisis berkaitan dengan

faktor pendorong dan penghambat pengelolaan dana desa untuk BLT-Dana Desa dengan menggunakan Teori *Good Governance* menurut Mardiasmo (2009) meliputi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan serta mendeskripsikan objek maupun fenomena yang hendak diteliti, termasuk pula faktor yang terdapat di dalam penelitian (Siagian, 2011:52).

Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yakni: Sekretaris Desa Sonorejo, Bendahara Desa Sonorejo, Kepala BPD Desa Sonorejo, Kepala Dusun Sonorejo, Warga Dusun Sonorejo sebagai penerima BLT-Dana Desa, dan Warga miskin Dusun Sonorejo non penerima BLT-Dana Desa.

Fokus di dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada permasalahan Pengelolaan terkait Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 yang menekankan pada aspek tata kelola dengan menggunakan indikator tata kelola menurut Sri Rejeki (2015:33). Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis terkait faktor yang

menjadi pendorong serta penghambat Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang) dengan menggunakan indikator *Good Governance* menurut (Mardiasmo, 2009).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo

Menurut Teori Sri Rejeki (2015:33) yang dimaksud dengan tata kelola desa yakni proses pengambilan keputusan, mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat membawa dampak positif perubahan dalam kehidupan masyarakat desa.

#### Perencanaan

Dalam tahap perencanaan terdapat 4 poin yakni:

Pertama, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015:33), dalam tahap perencanaan harus terdapat musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Kemudian berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam perencanaan Sekretaris Desa harus mengkoordinasikan penyusunan RAPBDesa kepada Kepala

Desa untuk selanjutnya disepakati bersama dengan BPD.

Hasil penelitian, menunjukkan perencanaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo dilaksanakan melalui musyawarah pemerintah desa dengan Badan Pengurus Desa (BPD), dan masyarakat.

Kedua, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015) dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam perencanaan terdapat komunikasi pemerintah desa dengan Bupati/Walikota serta Camat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPARDES) terkait Dana Desa.

Hasil penelitian, menunjukkan terdapat komunikasi Pemerintah Desa dengan Camat dalam penyusunan Raperdes tentang APBDesa yang dilaksanakan setelah adanya surat edaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait besaran Alokasi Dana Desa.

Ketiga, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015), harus terdapat evaluasi APBDesa oleh Bupati/Walikota apabila APBDesa dinyatakan tidak sesuai dengan Raperdes. Kemudian berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 disebutkan ketentuan evaluasi APBDesa oleh Bupati/Walikota yakni paling lambat 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya RAPBDesa.

Hasil penelitian, menunjukkan evaluasi APBDesa terkait program BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo dilakukan yakni melalui kecamatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Terkait RAPBDesa Sonorejo sudah sesuai dengan metode perhitungan penyaluran BLT-Dana Desa yakni sebesar 30% dari Dana Desa.

Ke empat, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.50/PMK.07/2020 dalam penetapan penerima BLT-Dana Desa terdapat kriteria, yakni keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan pemerintah, kehilangan pekerjaan akibat Pandemi Covid-19, dan keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis. Kemudian menurut Sanusi (2020) terkait pendataan penerima BLT-Dana Desa harus dilakukan oleh tim pendata yang berjumlah minimal tiga orang, tim pendata melakukan pendataan dalam tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, harus terdapat bukti foto kondisi rumah warga yang dilakukan pendataan.

Hasil penelitian, menunjukkan dalam pendataan masyarakat tidak dimintai bukti pendataan seperti foto kondisi tempat tinggal, dan tidak seluruhnya masyarakat dilakukan pendataan.

### **Penganggaran**

Dalam tahap penganggaran terdapat tiga poin, yakni:

Pertama, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015) terdapat pengadaan barang dan jasa berdasarkan pada Peraturan Bupati/Walikota. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No.20 Tahun 2018 disebutkan dalam penganggaran RAPBDesa harus memuat rencana rinci setiap kegiatan.

Hasil penelitian, menunjukkan tahap penganggaran Dana Desa di Desa Sonorejo meliputi pengadaan barang serta jasa yang rinciannya tertuang di dalam RAPBDesa.

Kedua, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015), terdapat kejelasan anggaran Dana Desa dalam RAPBDesa. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 disebutkan, bahwa dalam penganggaran setiap pendapatan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Hasil penelitian menunjukkan program BLT-Dana Desa terdapat kejelasan penggunaan anggarannya, yakni masuk ke dalam anggaran belanja tak terduga. Untuk besaran anggaran BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo yakni Rp. 289.800.000 dengan penerima sebanyak 161 KK.

Ketiga, berdasarkan PMK RI No.40/PMK.07/2020 terdapat ketentuan yakni BLT-Dana Desa disalurkan sebesar Rp. 600.000 untuk 3 bulan. Kemudian terdapat perubahan menjadi PMK RI No.50/PMK.07/2020 dimana terdapat ketentuan yakni BLT-Dana Desa disalurkan selama 6 bulan, dengan ketentuan Rp. 600.000 untuk 3 bulan pertama, dan Rp. 300.000 untuk 3 bulan kedua.

Hasil penelitian, menunjukkan Pengalokasian BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo yakni 30% dari Dana Desa, dengan penyalurannya yakni Rp600.000,00 selama 3 bulan.

### **Penatausahaan**

Dalam tahap penatausahaan terdapat 2 poin yakni:

Pertama, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015) dan Permendagri No.20 Tahun 2018, kegiatan penatausahaan wajib dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai fungsi kebendaharaan yang wajib pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran uang.

Hasil penelitian, menunjukkan Bendahara Desa Sonorejo melakukan kegiatan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Dana Desa untuk BLT-Dana

Desa yang terdiri dari rincian kegiatan dan belanja desa.

Kedua, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015) dan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam pengarsipan bendahara wajib melaksanakan tutup buku pada setiap akhir bulan.

Hasil penelitian menunjukkan Penatausahaan Dana Desa pencatatannya dilakukan selama tiga kali turunnya Dana Desa. Namun untuk arsip akhir adalah bentuk dokumen laporan RAPBDesa dalam satu tahun anggaran.

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat empat poin yakni:

Pertama, berdasarkan teori Sri Rejeki (2015), harus terdapat kesesuaian realisasi APBDesa. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (MPK) RI No.50/PMK.07/2020 terdapat ketentuan dalam hal ini dimana penyaluran BLT-Dana Desa yakni sebesar 30% dari Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan LPJ BLT-Dana Desa sudah sesuai antara Laporan RAPBDesa dan RAB Dana Desa untuk BLT-Dana Desa. Untuk anggaran penyaluran BLT-Dana Desa yakni 30% dari Dana Desa.


Kedua, berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07/2020 ditetapkan, bahwa penyaluran BLT-Dana Desa yakni selama tiga bulan dengan besaran Rp600.000,00 setiap bulan. Kemudian ketentuan ini dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.50/PMK.07/2020 dimana ditetapkan penyaluran BLT-Dana Desa yakni dilakukan selama enam bulan dengan besaran Rp600.000,00 pada tiga bulan pertama, dan Rp300.000,00 pada tiga bulan kedua.

Hasil penelitian, menunjukkan Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo tahun 2020 yakni selama tiga bulan dengan besaran bantuan Rp600.000,00

Ketiga, berdasarkan teori dalam Laporan Penanggungjawaban (LPJ) harus terdapat kelengkapan dokumen diantaranya Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES), Peraturan Desa, Daftar Penerima BLT, SK Kepala Desa, RAB, dan RAPBDesa (sumber: sedesa.id). Kemudian berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 berkaitan dengan LPJ secara umum harus disertai dokumen laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program di desa yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan LPJ BLT-Dana Desa telah memenuhi kelengkapan laporan BLT-Dana Desa. Seperti terlihat dalam gambar berikut:

**Gambar 2. LPJ BLT-Dana Desa Sonorejo**



**Sumber:** LPJ BLT-Dana Desa Sonorejo th 2020

Berdasarkan gambar, dapat dilihat bahwa kelengkapan dokumen LPJ BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo terdiri dari: Peraturan Kepala Desa (Perkedes) Penerima BLT dan lampiran, SK Penetapan Kades dan lampiran, Berita acara dan lampiran, Form pendataan, SK Satgas Penanganan Covid-19, SK Pembentukan Tim, Bukti penerimaan BLT-Dana Desa, dan Laporan RAPB Desa.

Ke empat, berdasarkan Permendes No.113 Tahun 2014, penyampaian laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat yakni pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kemudian berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa paling

lambat disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan LPJ BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2021.

### **B. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo**

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup pemerintahan desa perlu dilakukan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Terdapat tiga prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Mardiasmo, 2009), yakni prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi.

Dalam penelitian ini, prinsip *Good Governance* digunakan untuk menganalisis berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa Tahun 2020 oleh Pemerintah Desa Sonorejo.

#### **Transparansi**

Dalam prinsip transparansi terdapat dua poin yakni:

Berdasarkan teori Mardiasmo (2009), terdapat keterbukaan proses pelayanan publik. Kemudian berkaitan dengan teori Tata Kelola, prinsip transparansi juga harus dilaksanakan dalam pencantuman

bukti pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yakni adanya dokumentasi foto rumah warga.

Hasil penelitian menunjukkan dalam transparansi pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo tidak seluruhnya masyarakat dilakukan pendataan dan tidak terdapat bukti foto kondisi rumah warga calon penerima BLT-Dana Desa.

Kedua, berdasarkan teori Mardiasmo (2009), terdapat komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan komunikasi terkait penggunaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa. Kemudian berdasarkan Permendesa No.6 Tahun 2020 untuk publikasi penggunaan Dana Desa harus dapat diakses oleh masyarakat luas, bisa melalui penyebaran lewat media cetak atau elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan dalam transparansi pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo masyarakat tidak seluruhnya mengetahui informasi berkaitan dengan hal tersebut karena untuk komunikasi sendiri dilakukan di dalam forum musyawarah desa, dan tidak seluruhnya masyarakat terlibat dalam musyawarah desa.

### **Akuntabilitas**

Dalam prinsip akuntabilitas terdapat dua poin yakni:

Pertama, berdasarkan teori Mardiasmo (2009) dalam prinsip akuntabilitas harus terdapat pencapaian tujuan kegiatan pemerintahan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan dan harapan masyarakat. Kemudian terdapat perubahan ketentuan pengalokasian BLT-Dana Desa dari PMK RI No.40/PMK.07/2020 menjadi PMK RI No.50/PMK.07/2020 dimana untuk pengalokasian BLT-Dana Desa bukan lagi selama tiga bulan, melainkan selama enam bulan dalam Tahun 2020.

Hasil penelitian, menunjukkan dalam prinsip akuntabilitas yang pertama di Desa Sonorejo dalam program BLT-Dana Desa masih terdapat ketidakpuasan masyarakat, khususnya yang tidak menerima BLT-Dana Desa. Kemudian terdapat permasalahan berkaitan dengan besaran penyaluran BLT-Dana Desa yang masih berpedoman pada peraturan yang lama yakni PMK RI No.40/PMK.07/2020 yakni alokasi BLT-Dana Desa selama tiga bulan dengan besaran Rp600.000,00

Kedua, berkaitan dengan harapan masyarakat dalam proram BLT-Dana Desa, harus terdapat komitmen dari pimpinan dan staf dalam pengelolaan dan pelaksanaan misi pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan dalam prinsip akuntabilitas yang kedua di Desa Sonorejo dalam pelaksanaan BLT-Dana

Desa adalah Pemerintah Desa tetap berusaha agar BLT-Dana Desa mampu mengayomi masyarakat dan membentuk kesejahteraan masyarakat desa.

### **Partisipasi**

Dalam prinsip partisipasi terdapat dua poin yakni:

Pertama, berdasarkan teori Mardiasmo (2009) dan Permendes No.6 Tahun 2020, terdapat akses publik untuk ikut serta dalam kegiatan perumusan program atau kesepakatan penggunaan anggaran Dana Desa khususnya untuk BLT-Dana Desa.

Hasil penelitian, menunjukkan dalam prinsip partisipasi yang pertama di Desa Sonorejo sudah terdapat koordinasi dengan pihak kecamatan dalam penyusunan Raperdes terkait program BLT-Dana Desa dan masyarakat juga terlibat dalam kesepakatan pelaksanaan program BLT-Dana Desa yakni masyarakat sebagai penerima BLT-Dana Desa dan perwakilan Ketua RT.

Kedua, berdasarkan teori Mardiasmo (2009) dan Permendes No. 6 Tahun 2020 terdapat sikap proaktif dari pemerintah desa untuk mendorong warga agar ikut serta dalam berpartisipasi.

Hasil penelitian, menunjukkan dalam prinsip partisipasi yang kedua di Desa Sonorejo bentuk dorongan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam musyawarah yakni dengan diberikannya surat undangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sonorejo, dapat disimpulkan bahwa:

#### **Tahap Perencanaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa.**

Perencanaan poin pertama sampai dengan poin ke tiga sudah dilaksanakan, mulai dari adanya musyawarah desa, komunikasi Pemdes dengan Camat dalam penyusunan RAPBDesa, dan evaluasi dari pihak kecamatan terkait RAPBDesa, namun dalam penetapan calon penerima BLT-Dana Desa masih belum dilakukan secara merata, dan bukti pendataan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yakni harus terdapat setidaknya foto kondisi rumah warga.

#### **Tahap penganggaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa.**

Penganggaran poin pertama sampai dengan poin ke dua sudah dilaksanakan, mulai dari uraian rinci pengadaan barang dan jasa, serta anggaran yang tertuang jelas dalam RAPBDesa. Namun terdapat hal yang berbeda dengan Ketentuan PMK RI No.50/PMK.07/2020 terkait anggaran BLT-Dana Desa, dimana Pemerintah Desa

Sonorejo sendiri hanya memenuhi jumlah besaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa yakni sebesar 30%, untuk penyaluran yang seharusnya dilaksanakan selama enam bulan hanya dilaksanakan selama tiga bulan dengan besaran Rp600.000,00/bulan.

### **Tahap penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa.**

Bendahara Desa Sonorejo, sudah melaksanakan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa. Namun, terdapat kegiatan pengarsipan pelaksanaan anggaran yang dilakukan selama tiga kali selama satu tahun anggaran, dalam hal ini seharusnya untuk tutup buku pelaksanaan suatu program dilaksanakan setiap akhir bulan, jadi selama 12 kali pengarsipan dalam satu tahun anggaran.

### **Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa untuk BLT-Dana Desa .**

Dalam LPJ sudah terdapat kesesuaian realisasi pelaksanaan BLT-Dana Desa yakni sebesar 30% dari Dana Desa, kelengkapan dokumen sudah terpenuhi dan pelaporannya sudah tepat waktu. Namun terdapat perbedaan dengan ketepatan waktu pelaksanaan BLT-Dana Desa dengan ketentuan PMK RI No.50/PMK.07/2020 , dimana seharusnya

BLT-Dana Desa harus dilaksanakan selama enam bulan, namun di Desa Sonorejo hanya tiga bulan.

Kemudian berkaitan dengan faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa berdasarkan pada teori *Good Governance* adalah sebagai berikut:

#### **Faktor pendorong**

Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo berkaitan dengan prinsip transparansi yakni Pemerintah Desa Sonorejo sudah mengadakan forum musyawarah Pemdes, Camat, BPD, dan unsur masyarakat calon penerima BLT-Dana Desa sehingga terdapat kejelasan berkaitan dengan program BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo tahun 2020.

#### **Faktor penghambat**

yakni dari masyarakat, dimana masyarakat masih belum terbuka dalam forum musyawarah sehingga ditemui beberapa keluhan dari masyarakat terkait pengalokasian BLT-Dana Desa di belakang Pemerintah Desa Sonorejo. Kemudian dari Pemerintah Desa yakni berkaitan dengan pendataan dan syarat pendataan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tercover dalam program BLT-Dana Desa.

**Faktor pendorong** Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yakni terdapat pencapaian tujuan kegiatan pemerintahan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan, dalam Penganggaran terkait pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan RAPBDesa, Penatausahaan sudah dilakukan kegiatan pencatatan dan pengarsipan kegiatan pelaksanaan program BLT-Dana Desa oleh Bendahara Desa Sonorejo, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan realisasi anggaran dalam RAPBDesa dan kelengkapan dokumen serta waktu penyampaian LPJ sudah terpenuhi, Terdapat komitmen Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa untuk dapat mensejahterakan masyarakat Desa Sonorejo.

**Faktor penghambat** dalam penganggaran yang mengakibatkan terdapat perbedaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan BLT-Dana Desa dengan ketentuan PMK RI No.50/PMK.07.2020 terkait waktu penyaluran BLT-Dana Desa.

**Faktor pendorong** Pengelolaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa di Desa Sonorejo berkaitan dengan prinsip partisipasi yakni terdapat

akses publik di dalam kegiatan pemerintahan, dimana Pemerintah Desa Sonorejo sudah melibatkan masyarakat dalam musyawarah kesepakatan penggunaan anggaran Dana-Desa untuk BLT-Dana Desa, dalam perencanaan penganggaran BLT-Dana Desa terdapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Camat sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penganggaran.

**Faktor penghambat** yakni dalam musyawarah desa, masyarakat yang sudah diberikan undangan seperti Ketua RT tidak menyampaikan hasil musyawarah kepada masyarakat yang lain, dengan bukti dari hasil wawancara dengan masyarakat Non penerima BLT-Dana Desa yang tidak mengetahui informasi terkait program BLT-Dana Desa ini, faktor dari masyarakat penerima BLT-Dana Desa itu sendiri, dimana ada yang tidak hadir dalam musyawarah sehingga banyak yang kurang mengetahui informasi terkait program BLT-Dana Desa ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Istiqomah, Ria Rahmatu., dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- [2] Junaidi., Nurdiono. 2016. *Kualitas Audit Prespektif Opini Going Concern*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [3] Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

- [4] Miles, M.B., Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [5] Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [6] Winarni, Aris Toening., dkk. 2018. *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Demak: Pustaka Magister.
- [7] Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- [8] Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- [9] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [10] Aeni, Nurul. 2021. Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial Covid-19 Pandemic: The Health, Economic, and Social Effect. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17 (1), 17-34.
- [11] Arifin. M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 20(20), 1-21.
- [12] Astuti, T.P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-15.
- [13] Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).
- [14] Azhari, A., & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk Blt Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 51-60.
- [15] Effendi, Yanto. (2017). Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Penerapan Akuntansi Keuangan Demi Terciptanya Good Governance. *Jurnal Ekombis Review*, 5(1), 55161.
- [16] Novianingtyas, Ivo., Atmaja, Hanung Eka. (2021). Analisis Aspek Pemasaran UMKM di Masa Resesi Global Dampak dari Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*, 13 (1).
- [17] Pamungkas, B.D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R.N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96-108.
- [18] Putri, D. S. A., Basalamah, M. R., & Dianawati, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Efektivitas Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 10(16).
- [19] Rindorindo, P. V., Mantiti, M. S., & Pati, A. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(1).
- [20] Srirejeki, Kiky. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 174.
- [21] Ari. 2020. Kelengkapan Administrasi BLT-Dana Desa. <https://sedesa.id>, diakses pada 5 Februari 2020 Pukul 20.02.
- [22] BPS. 2020. Profil Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2020. <https://magelangkab.bps.go.id/news/2021/01/07/114/profil-kemiskinan-%20kabupaten-magelang-di-tahun-2020.html>, diakses pada 3 Oktober 2021 pukul 13.00.
- [23] Data Sektoral. Data Penduduk Kabupaten Magelang. <https://pusaka.magelangkab.go.id>, diakses pada 25 September 2021 pukul 19.00.
- [24] Fitriana, Ika. 2021. 334 Anak di Kabupaten Magelang Kehilangan Orang Tuanya karena Covid-19. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/053446978/334-anak-di-kabupaten-magelang-kehilangan-orangtuanya-karena-covid-19>, diakses pada 25 September 2021 pukul 10.02.
- [25] Khatimah, H. (2020). *Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemashlahatan Umat (Studi Kasus di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- [26] Mardiana, S., Hasanah, Y. M., Supriyatna, W., Zakaria, Z., & Indirasari, I. (2021). Optimalisasi Anggaran Keuangan Desa Lanjutan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang-Banten. *Dedikasi PKM*, 2(2), 260-264.
- [27] Nahdiyah, Laily. (2013). Manajemen Publikasi Dalam Perspektif *New Public Management* (NPM) di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- [29] Novianty, I., Setiawan, I., Afyanti, F., Syarief, E. Gunawan, A., Sudrajat, S., & Djatnika, D. (2020, December). *Praktik Penganggaran Dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19.*
- [30] Nurfitri, H., Rosmalawati, M., Rahmalia, M., Pramilu, M. H., Pratama, M. H. A., & Nuryubah, R. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa Belendung Pada Masa Pandemi Covid-19. Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, 1(1), 1622-1627.*
- [31] Sonia, A. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Diy.*
- [32] Valentina, T.R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2021). *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu), 2.*
- [33] BPS Kabupaten Magelang. 2020. *Kecamatan Candimulyo Dalam Angka 2020.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- [34] BPS Kabupaten Magelang. 2020. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Magelang 2020.* Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- [35] BPS. 2021. *Statistik Indonesia 2021.* Badan Pusat Statistik: Indonesia.
- [36] Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- [37] Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- [38] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [39] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [40] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.
- [41] PermenDesa No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- [42] PermenDesa No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- [43] PMK No. 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.